



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

P U T U S A N

Nomor : 1-K/PMU/BDG/AL/I/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Achmad Lutfi, S.T., M.T.
Pangkat/NRP : Letkol Laut (P), 14524/P
Jabatan : Kasi Lahta Puskodal (sekarang Pamen Denma)
Kesatuan : Mabasal
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 24 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Blokdes Gg. Rukun Ds. Cijujung Rt. 07/04
Kec. Sukaraja Kab. Bogor dan Jl Gading Indah
Utara Gg. IV No. 06 Kel. Bulak Kec. Bulak
Surabaya Jatim.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Kapuskodal selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/1/2021 tanggal 19 Januari 2021.
2. Kemudian diperpanjang, sesuai :
 - a. Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan 5 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Aspers Kasal Selaku Papera Nomor Kep/5/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.
 - b. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 6 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Aspers Kasal Selaku Papera Nomor Kep/06/III/2021 tanggal 6 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat. Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/30/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP “.

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1-K/PMU/BDG/AL/I/2022



Atau

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP “.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Achmad Lutfi, S.T., M.T Letkol Laut (P), 14524/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan yaitu :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP “.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Lutfi, S.T., M.T Letkol Laut (P), 14524/P, tersebut dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI AL Terdakwa Letkol Laut (P) Achmad Lutfi, S.T., M.T. NRP 14524/P.

b) 2 (dua) lembar foto copy akta nikah Nomor:285/115/V/2005 tanggal 29 Mei 2005.

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga milik Terdakwa Nomor: 3578291011090001.

d) 2 (dua) lembar foto copy akta nikah Nomor: 1065/44/X/2010 tanggal 3 Oktober 2010.

e) 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga milik Saksi-4 Nomor : 32011012604110051.

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1-K/PMU/BDG/AL/I/2022



f) 1 (satu) lembar foto copy penunjukan istri milik Saksi-5.

g) 1 (satu) lembar foto copy kartu pasangan suami istri antara Saksi-1 dan Saksi-4 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

h) 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-1 tanggal 21 Januari 2021.

i) 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-5 tanggal 28 Januari 2021.

j) 7 (tujuh) lembar percakapan melalui pesan Whats App antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang ditemukan di Handphone Terdakwa.

k) 2 (dua) lembar percakapan melalui pesan WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang ditemukan di Handphone milik Saksi-4.

l) 2 (dua) lembar foto kamar rumah Saksi-5 yang digunakan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4.

m) 4 (empat) lembar foto Terdakwa, Saksi-4 bersama keluarga Saksi-4.

n) 1 (satu) lembar foto Saksi-4 berpakaian dinas ASN.

o) 1 (satu) lembar foto kartu tanda pegawai negeri sipii milik Saksi-4.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Handphone Merk Huawei milik Terdakwa.

b) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A20 milik Saksi-4.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca

:1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 33-K/PMT-II/AL/VIII/2021, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Achmad Lutfi S.T., M.T. Letkol Laut (P) NRP 14524/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zinah”.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1-K/PMU/BDG/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
sementara dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit
TNI AL Terdakwa Letkol Laut (P) Achmad Lutfi, S.T.,
M.T. NRP 14524/P.

2) 2 (dua) lembar foto copy akta nikah
Nomor:285/115/V/2005 tanggal 29 Mei 2005.

3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga milik
Terdakwa Nomor: 3578291011090001.

4) 2 (dua) lembar foto copy akta nikah Nomor:
1065/44/X/2010 tanggal 3 Oktober 2010.

5) 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga miiik
Saksi-4 Nomor : 32011012604110051.

6) 1 (satu) lembar foto copy penunjukan istri milik
Saksi-5.

7) 1 (satu) lembar foto copy kartu pasangan suami
istri antara Saksi-1 dan Saksi-4 yang dikeluarkan oleh
Badan Kepegawaian Negara.

8) 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-1 tanggal
21 Januari 2021.

9) 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-5 tanggal
28 Januari 2021.

10) 7 (tujuh) lembar percakapan melalui pesan
Whats App antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang
ditemukan di Handphone Terdakwa.

11) 2 (dua) lembar percakapan melalui pesan
WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang
ditemukan di Handphone milik Saksi-4.

12) 2 (dua) lembar foto kamar rumah Saksi-5 yang
digunakan Terdakwa melakukan persetubuhan
dengan Saksi-4.

13) 4 (empat) lembar foto Terdakwa, Saksi-4
bersama keluarga Saksi-4.

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1-K/PMU/BDG/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) lembar foto Saksi-4 berpakaian dinas ASN.

15) 1 (satu) lembar foto kartu tanda Pegawai Negeri Sipil milik Saksi-4.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

1) 1 (satu) buah Handphone Merk Huawei milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Letkol Achmad Lutfi. ST.

2) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A20 milik Saksi-4.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi 4 (Desi Indiani SE.)

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/33-K/PMT-II/AL/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh Achmad Lutfi S.T., M.T. Letkol Laut (P) NRP 14524/P.

3. Memori Banding dari Terdakwa Desember 2021 yang ditandatangani oleh Tim Penasihat Hukum Bambang Irawan, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12357/P beserta 9 (sembilan) orang.

4. Tanggapan/Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi II/Jakarta Nomor : 23/XII/2021 Tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kolonel Chk Tarmidzi, S.H., M.H NRP 11960000930366.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Desember 2021 yang ditandatangani oleh Tim Penasihat Hukum Bambang Irawan, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12357/P beserta 9 (sembilan) orang, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 33-K/PMT-II/AL/VIII/2021 tanggal 11 November 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi Tim Penasihat Hukum Letkol Laut (KH) Bambang Irawan, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12357/P beserta 9 (sembilan) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Diskumal Nomor Sprin/289/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 4 Juni 2021.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1-K/PMU/BDG/AL/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Tim Penasihat hukum Terdakwa yang isinya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mengemukakan pokok-pokok argumentasi hukum sebagai berikut :

Pada Memori Banding ini kami menyampaikan bahwa terhadap Unsur Ke-1 dan Unsur Ke-3 Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a tidak membantahnya, akan tetapi pada Unsur Ke-2 "Turut serta melakukan perbuatan zinah" tidak sempurna pembuktiannya dan perlu kami sampaikan fakta-faktanya sebagai berikut :

- a. Bahwa di persidangan terungkap Saksi-1 (Suami) melaporkan isterinya (saksi-4) atas kecurigaan bahwa isterinya itu mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa.
- b. Bahwa laporan saksi-1 tersebut disampaikan kepada Mayor Honsi Pamen Dispamsanal secara kedinasan dan tidak diteruskan kepada Polisi sehingga tidak ada proses hukum yang dikenakan kepada saksi-4 (isteri).
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 284 KUHP yang menjelaskan bahwa syarat delik aduan tidak boleh dibelah dan akan terbukti jika kedua-duanya dituntut sebagai ciri dari delik bersanding.
- d. Bahwa kenyataannya Terdakwa dituntut "turut serta melakukan perbuatan zinah" tetapi secara fakta hukum tidak ada orang lain yang persalahkan atau telah diputus bersalah atas perbuatannya yang mengakibatkan Terdakwa turut serta dalam perbuatan tersebut.
- e. Oleh karena tidak ada subyek utama yang oleh hukum dinyatakan bersalah (saksi-4/isteri) maka tidak sepatutnya Terdakwa menjadi subyek yang turut serta secara hukum.
- f. Untuk itu kiranya tidaklah berlebihan jika tim penasihat hukum juga memohon agar Terdakwa meskipun dinyatakan bersalah dan dihukum namun tidak diberikan hukuman tambahan dikeluarkan dari dinas militer Cq. TNI/TNI AL mengingat bahwa saksi-4 yang terlapor juga tidak diproses hukum.

Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, maka dapatlah disimpulkan :

Bahwa perbuatan Terdakwa Letkol Laut (P) Achmad Luffi, S.T.,M.T NRP 14524/P adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia maupun Disiplin Prajurit akan tetapi tidak memenuhi unsur "turut serta" dalam unsur Ke-2 Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP. Atas kesalahan tersebut kemudian Terdakwa dari lubuk hati yang paling dalam telah

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1-K/PMU/BDG/AL/I/2022



benar-benar insyaf dan Terdakwa sangat menyesal sekali atas perbuatan yang telah dilakukan serta sanggup dengan sungguh-sungguh untuk tidak akan mengulangi lagi segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama Jakarta Yang Mulia **untuk mengadili dengan memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 33-K/PMT-II/AL/VIII/2021 tanggal 11 November 2021 dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan** sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah.
2. Menghapuskan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap Terdakwa dari dinas militer karena yang bersangkutan masih ingin sekali mengabdikan diri di TNI/TNI AL dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah sekali dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan perbuatan pidana lainnya.
 - b. Bahwa Terdakwa masih cinta dan bangga sekali dengan TNI AL serta ingin sekali mengabdikan diri di TNI AL dengan segala kemampuan yang dimiliki sebagai wujud pengabdian kepada negara, nusa dan bangsa Indonesia.
 - c. Bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta prestasi kerja yang baik dalam mendukung kedinasan serta tenaga dan kemampuan profesional di bidang teknik manajemen kepelautan dan analisa sistem riset operasi militer yang bersangkutan masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan dinas TNI/TNI AL.
 - d. Bahwa Terdakwa mempunyai prestasi selama di kedinasan diantaranya :
 1. Sebagai Palaksa KRI Makassar-590 pada kegiatan Satuan Tugas Latihan Bersama Multilateral RIMPAC 2018 (Rim of The Pacific), merupakan latihan Maritim Internasional yang diadakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 2018 di Honolulu Hawaii - Amerika Serikat.
 2. Sebagai Perwira Pendidikan Latihan dalam rangka menyiapkan piranti lunak dan keras kapal jenis LPD serta melatih personel Cawak bidang operasi dan latihan sesuai fungsi dan asasi kapal

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1-K/PMU/BDG/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD dalam mendukung pelaksanaan tugas pada Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Landing Platform Dock (LPD) KRI Semarang-594 pada tahun 2018-2019 di PT PAL Surabaya.

- e. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mau serta masih bisa dibina oleh Kesatuan serta sebelumnya belum pernah dipidana dan dikenai hukuman / sanksi kedinasan.
- f. Bahwa keluarga/isteri yang bersangkutan telah memaafkan perbuatan yang bersangkutan dan akan tetap bersatu dalam keharmonisan rumah tangga samawa.
- g. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan tiga orang anak yang masih kecil dan sebagai tulang punggung keluarga, sehingga masih memerlukan biaya untuk pendidikan anak-anak.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Oditur Militer Tinggi II Jakarta mengajukan tanggapan/kontra memori banding yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer Tinggi Jakarta sudah tepat, hal ini beralasan dari berkas perkara Penyidik, kemudian berdasarkan fakta-fakta di persidangan.
2. Bahwa analisa yuridis Penasehat Hukum bertujuan untuk mengaburkan Dakwaan dan tuntutan Oditur yang sudah didukung oleh alat bukti dan bukti-bukti lain di persidangan.
3. Bahwa berdasarkan pasal 171 Undang-Undang tentang Peradilan Militer bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah, selanjutnya pasal 172 Undang-Undang tentang Peradilan Militer, bahwa alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan Saksi
 - b. Keterangan Ahli
 - c. Keterangan Terdakwa
 - d. Surat
 - e. Petunjuk.

4. Bahwa keterangan Saksi-4 atas nama Desi Indriani, S.E., pangkat, NIP Penata Tingkat I III/D 197409232001122001, jabatan Kaur Pers Puskodal Mabesal, memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa perbuatan zina diakui dengan Terdakwa kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2020 s.d bulan November 2020. Demikian juga Terdakwa telah mengakui perbuatan zina dengan Saksi-4 di beberapa tempat, diantaranya di rumah orang tua Saksi-4, hotel bahkan di kantor Puskodal Mabesal. Menurut pasal 177 Undang-Undang tentang Peradilan Militer bahwa petunjuk adalah perbuatan. Kejadian atau keadaan yang

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1-K/PMU/BDG/AL/I/2022



karena persuaiannya baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk yang dimaksud disini adalah keterangan para Saksi dan Terdakwa, menandakan adanya tindak pidana yaitu keterangan Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-3 (Supardi) yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidur di rumah Saksi-4, kemudian tengah malam Terdakwa WA kepada Saksi-4 untuk mengajak main (zina) dan menjawab apakah Uwak (Saksi-3) sudah tidur, selanjutnya Saksi-4 ke kamar yang ditempati Terdakwa kemudian terjadilah perzinahan.

5. Bahwa Penasehat Hukum memberikan alasan yuridis adanya Delik Bersanding, pengaduan tidak dapat dipisahkan, Oditur Militer Tinggi tidak sependapat, **dengan alasan yuridis sebagai berikut :**

a. Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri karena adanya janji setia perkawinan, jadi jika seorang pria yang sudah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan isterinya, maka ia telah melakukan delik perzinahan.

b. Delik ini dinyatakan sebagai Delik aduan, karena faktanya Saksi-1 telah membuat surat pernyataan pada tanggal 21 Januari 2021 yang isinya akan menuntut baik secara hukum pidana maupun perdata atas perbuatan Saksi-4 yang telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa, alasan Saksi-1 menuntut baik secara pidana maupun perdata adalah karena Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-4 merasa sakit hati dan tidak dihargai lagi padahal pada saat dilakukan mediasi bersama keluarga besar Saksi-4 meminta agar Saksi-4 tidak berhubungan kembali dengan Terdakwa tetapi permintaan atau keinginan Saksi-1 tidak dihiraukan.

c. Dari pengaduan tersebut, maka Terdakwa terbukti secara sah bahwa perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan antara pria dan wanita di luar perkawinan diajukan sebagai yang turut serta karena suami si pelaku wanita mengajukan keberatan dengan membuat pengaduan terhadap perbuatan isterinya dengan seorang pria atau beberapa pria lain agar perbuatan perzinahan yang dilakukan isterinya dan pelaku turut serta dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Bahwa Saksi-2 (Yossie Putri Anggraeni, SPd) isteri Terdakwa tidak akan menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata kepada Terdakwa, Saksi-4 dan Sdri. Ririn karena Saksi-2 masih sayang kepada Terdakwa dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Saksi demi untuk masa depan anak-anak Saksi. Jadi tidak mungkin Saksi-2 mengadukan Saksi-4 (Desi Indriani, S.E.)

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1-K/PMU/BDG/AL/I/2022



6. Bahwa berdasarkan pada pasal 57 Undang-Undang tentang Peradilan Militer, bahwa Oditur melaksanakan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mengindahkan norma keagamaan dan kesusilaan dan wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan pertahanan Negara. Dalam fakta persidangan Saksi-1 (R. Wahyudono) memergoki secara langsung pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa berada di rumah Mertua Saksi yang beralamat di jl. Blokdes No. 03 RT. 01/02 Ds.Cijujung Kel. Ciluar Kec. Sukaraja Kab. Bogor, yang Saksi lakukan yaitu pada tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menghadap Mayor Homs (Dispamsanal) untuk melaporkan perbuatan Saksi-4 serta menyerahkan Handphone Saksi-4, selanjutnya Saksi dimintai keterangan terkait perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-4 dengan cara Saksi disuruh menulis kronologis kejadian dan sekira pukul 15.00 WIB. Selesai dimintai keterangan lalu Saksi pulang dari kantor Dispamsanal menuju rumah orang tua Saksi, artinya satuan TNI AL memepertimbangkan kepentingan militer/satuan sehingga perkara ini sampai di persidangan. Untuk itu tidaklah berlebihan apabila Penasehat Hukum melihat kembali pasal 216 Undang-Undang tentang Peradilan Militer, bahwa Penasehat Hukum dalam mendampingi terdakwa atas ijin Papera sehingga antara Papera dengan Penasehat Hukum harus mempunyai persepsi yang sama.

Berdasarkan tanggapan diatas, Oditur Militer Tinggi mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Utama Jakarta, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan memori banding Penasehat Hukum.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur seluruhnya.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Menimbang : Bahwa terhadap memori Banding dari Tim Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan unsur Ke-2 "Turut serta melakukan perbuatan zinah" tidak sempurna pembuktiannya, karena berdasarkan penjelasan Pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa syarat delik aduan tidak boleh dibelah dan akan terbukti jika kedua-duanya dituntut sebagai ciri dari delik bersanding. Kenyataannya Terdakwa dituntut "turut serta melakukan perbuatan zinah" tetapi secara fakta hukum tidak ada orang lain yang persalahkan atau telah diputus bersalah atas perbuatannya yang mengakibatkan Terdakwa turut serta dalam perbuatan tersebut. Oleh karena tidak ada subyek utama yang oleh hukum dinyatakan bersalah (saksi-4/isteri) maka tidak sepatutnya Terdakwa menjadi subyek yang turut serta secara hukum.

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1-K/PMU/BDG/AL/I/2022



Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa sesuai fakta yang telah terungkap pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama, terhadap keberatan Terdakwa atas perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Desi Indriani, SE. (Saksi-4) merupakan tindak pidana bersanding yaitu tindak pidana yang tidak bisa dilakukan oleh pelaku sendirian melainkan melibatkan pelaku lainnya, namun bukan berarti dalam setiap tindak pidana bersanding adanya keharusan bahwa pelaku lainnya harus juga dilakukan penuntutan, melainkan adanya kemungkinan pelaku lainnya tidak dilakukan penuntutan. Hal ini didasarkan kepada asas oportunitas yaitu Oditur mempunyai kewenangan untuk tidak menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan tindak pidana yang dapat dihukum. Terkait pengaduan Saksi-1 yang hanya ditujukan kepada Terdakwa saja sedangkan terhadap Saksi-4 tidak dilakukan pengaduan atau dengan kata lain pengaduan hanya ditujukan kepada peserta pelaku (Terdakwa), maka sesuai Putusan MA No. 52K/Kr/1953 tanggal 19-3-1955 pada pokoknya mengatakan bahwa pengaduan perihal kejahatan perzinahan berarti juga terhadap isteri yang melakukan perzinahan, tetapi penuntut umum leluasa untuk tidak menuntut Saksi-4 berdasar asas Oportunitas”

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa tidak diberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer Cq. TNI/TNI AL.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terhadap permohonan Terdakwa tersebut untuk meniadakan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dengan alasan telah menyesali perbuatannya, keluarga/isteri Terdakwa telah memaafkan dan Terdakwa memiliki tiga orang anak yang masih kecil dan memerlukan biaya untuk pendidikan, Terdakwa belum pernah dipidana dan dikenai hukuman/sanksi kedinasan serta masih bisa dibina oleh kesatuan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan mempertimbangkan secara tersendiri dalam putusan ini tentang layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, pada dasarnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak alasan yang terdapat dalam memori banding Terdakwa, sehingga Oditur Militer Tinggi memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.



Terhadap kontra memori banding dari Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanggapan Oditur Militer Tinggi hanya bersifat mendukung putusan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pertimbangan tersendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 33-K/PMT-II/AL/VIII/2021 tanggal 11 November 2021, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa setelah beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini, Achmad Lutfi, S.T., M.T Letkol Laut (P), 14524/P, masih berdinis aktif menjabat sebagai Pamen Dpb Denma Mabelsal dengan pangkat Letkol Laut (P) NRP 14524/P.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Yossie Putri Anggraini (Saksi-3) pada tanggal 29 Mei 2005 di rumah orang tuanya di JL Garuda RT. 14/02 Ds. Bendo, Kel. Kr. Pandan, Kec. Pakisaji Kab. Malang serta Proses pernikahan Terdakwa melalui permohonan terlebih dahulu ke dinas TNI AL, dan pernikahan tercatat di KUA Malang sesuai kutipan akta nikah nomor 285/115/V/2005 Ahad 29 Mei 2005.

3. Bahwa benar Desi Indriani, S.E (Saksi-4) menikah dengan Sdr. Raden Wahyudono (Saksi-1) pada hari minggu, tanggal 03 Oktober 2010 di rumah orang tua Saksi-4 di Cijujung RT 01 RW 2 No. 3 Kec. Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat serta proses pernikahan Saksi-4 melalui permohonan terlebih dahulu ke dinas TNI AL dan pernikahan sesuai kutipan akta nikah nomor 1065/44/X/2010 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Sukaraja Bogor.

4. Bahwa benar, Terdakwa pernah mengantarkan Saksi-4 berobat ke Sukabumi, Terdakwa perhatian kepada Saksi-4 yang membuat Saksi-4 merasa nyaman apabila bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa bisa membaca pikiran Saksi-4 dengan mengetahui hubungan Saksi-4 dengan Saksi-1 yang tidak harmonis, setelah itu Saksi-4 dengan Terdakwa sering berkomunikasi dari media social Whats App dan juga telepon lalu Saksi-4 pernah berkeluh kesah kepada Terdakwa dan Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi-4 tentang kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dikarenakan istri Terdakwa yang selalu membela keluarga besarnya dan tidak cocok dengan mertuanya.

5. Bahwa hubungan Saksi-4 dengan Terdakwa semakin dekat ditambah bulan Desember 2020 Saksi-4 mulai memanggil Terdakwa dengan kata-kata "mas" karena permintaan Terdakwa dan berlanjut dengan panggilan "sayang" hingga sampai timbul rasa sayang Saksi-4 kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memiliki perasaan yang sama kepada Saksi-4.



6. Bahwa benar selama Saksi-4 mempunyai hubungan dekat dengan Terdakwa, Terdakwa pernah menginap di rumah Sdri. Heryati (Saksi-5) ibu kandung Saksi-4 sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali yaitu dalam kurun waktu bulan April 2020 sampai dengan Juli 2020 yang beralamat di Jl. Blokdes No. 03 Ds. Cijujung, Kel. Sukaraja Kab. Bogor dan yang mengetahui Terdakwa menginap di rumah tersebut dan paman Saksi-4 a.n. Sdr. Uwak Alias Supardi (Saksi-2) yang bertempat tinggal di Cipinang Jakarta Timur.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan gendak (zinah) dengan Saksi-4, kurang tebih sebanyak 14 (empat belas) kali dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2020 s.d. bulan November 2020, sebagai berikut :

a. Sekira bulan Juni tahun 2020 (hari tanggal tidak ingat) s.d Juli 2020 di Hotel Efitia Bogor Jawa Barat, Terdakwa dan Saksi-4 telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali.

b. Bahwa sekira bulan Juni 2020 (hari dan tanggal tidak ingat), Terdakwa dan Saksi-4 pernah di Hotel M One di daerah Sentul Bogor Jawa Barat ketika Saksi dengan Terdakwa setelah pergi bersama berjalan-jalan menggunakan mobil Xenia dinas milik Terdakwa ketika pulang dari jalan-jalan Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk melakukan persetubuhan lalu Saksi-4 dengan Terdakwa bersama-sama pergi ke Hotel M One tersebut, kemudian setelah di dalam kamar Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan.

c. Pada (hari dan tanggal tidak ingat) sebanyak 5 (lima) kali di kamar tengah rumah Saksi-5 yang beralamat di Cijujung RT 01 RW 2 No. 3 Kec. Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat, berawal ketika Terdakwa menginap dirumah Saksi-5 dan Saksi lakukan diatas pukul 24.00 Wib, ketika Saksi-5 sudah tidur, dengan cara sebelumnya Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi lalu Saksi-4 datang ke kamar tengah Terdakwa, setelah dikamar Saksi-4 dengan Terdakwa melakukan zinah.

d. Pada bulan Juli 2020 (hari dan tanggal tidak ingat) di Hotel Red Door di Sentul Bogor Jawa Barat sebanyak 1 (satu) kali Saksi-4 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara seperti yang sebelumnya.

e. Pada bulan September 2020 di Kost milik Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi-5, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara sama seperti yang sebelumnya, namun saat itu Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma dikarenakan Saksi-4 bergegas pulang dikarenakan Saksi-5 seorang diri dirumahnya.



f. Pada sekira bulan Oktober 2020 s.d November 2020 (hari dan tanggal tidak ingat) di ruang kerja Terdakwa tepatnya di ruang Kasi Lahta Puskodal (gedung utama) Mabelal, baik yang pertama maupun sampai yang terakhir setiap Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan pada saat jam olah raga (hari Selasa dan Jum'at) saat situasi kantor Puskodal sepi sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara pada setiap hari pukul 06.50 Wib, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tetapi Tersangka melaksanakan supervisi laporan kegiatan harian yang akan dikirim ke pimpinan di ruang kerja olah yudha Puskodal, selesai melaksanakan supervisi Tersangka kembali ke ruangan kerja, setelah didalam ruang kerja Terdakwa mengirim pesan Whats App kepada Saksi-4 yang isinya "Terdakwa sudah diruangan" dan dijawab oleh Saksi-4 "iya mas" (Saksi-4 mengikuti apel tetapi hanya melaksanakan pemanasan saja), selanjutnya Setelah Saksi-4 masuk ruangan, Terdakwa mengunci ruang kerja Terdakwa dari dalam kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan.

8. Bahwa benar Saksi-1 telah menuntut baik secara hukum pidana maupun hukum perdata akibat perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 (isteri Saksi-1) sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-1 diatas materai pada tanggal 21 Januari 2021 (dalam berkas perkara).

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sepanjang pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang masih ringan oleh karenanya harus diperberat, dengan pertimbangan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 yang masih keluarga besar TNI dan merupakan bawahannya, menunjukkan Terdakwa mempunyai moral yang rendah dan tidak baik sehingga rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-4 menjadi hancur.

2. Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 diruang kerja Terdakwa yaitu di ruang Kasi Lahta Puskodal Mabelal dan dilakukan pada jam dinas. Hal ini menandakan Terdakwa sangat rendah moralnya dan perbuatan Terdakwa ini sangat merendahkan citra kesatuan Terdakwa.

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1-K/PMU/BDG/AL/I/2022



3. Bahwa Terdakwa seorang Pamen yang seharusnya dapat menjadi contoh yang baik bagi bawahannya, namun yang dilakukan Terdakwa justru sebaliknya, hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak patuh hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat alasan untuk memperkuat pidana pokoknya yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tambahan tersebut sudah tepat dan seimbang sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen berpangkat Letkol seharusnya menunjukkan sikap, perilaku dan moral yang baik kepada anak buah namun yang dilakukan Terdakwa justru sebaliknya, melakukan perbuatan tercela dengan Saksi-4 yaitu Sdri. Desi Indriani, S.E. sehingga apa bila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit nantinya akan menyulitkan pembinaan personel selanjutnya dan akan berpengaruh buruk terhadap disiplin personel lainnya maupun satuannya.

2. Bahwa persetujuan dengan Saksi-4 yaitu Sdri. Desi Indriani, S.E. tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali di beberapa tempat termasuk berulang kali melakukan di kantor saat jam dinas.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang perwira, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi tegas yaitu agar perbuatan Terdakwa tidak di contoh prajurit lainnya memberikan efek jera kepada Terdakwa dan anggota TNI pada umumnya, oleh karena itu Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karenanya harus dipisahkan dalam dinas militer, sesuai pasal 26 KUHPM perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sudah tepat sesuai dan setimpal dengan perbuatannya, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 33-K/PMT-II/AL/VIII/2021 tanggal 11 November 2021, sekedar mengenai pidana pokoknya sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1-K/PMU/BDG/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 33-K/PMT-II/AL/VIII/2021 tanggal 11 November 2021, atas nama Terdakwa Achmad Lutfi S.T., M.T. Letkol Laut (P) NRP 14524/P, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama Achmad Lutfi S.T., M.T. Letkol Laut (P) NRP 14524/P.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 33-K/PMT-II/AL/VIII/2021 tanggal 11 November 2021, sekedar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Achmad Lutfi S.T., M.T. Letkol Laut (P) NRP 14524/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria turut serta melakukan zina".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1-K/PMU/BDG/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 33-K/PMT-II/AL/VIII/2021 tanggal tanggal 11 November 2021, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.



Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1-K/PMU/BDG/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 oleh kami Mayor Jenderal TNI Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Hulwani, S.H., M.H. dan Marsekal Pertama TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti Yudi Zachrumi, S.H. Letkol Chk NRP 11980000911167, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

DR. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.HUM
MAYOR JENDERAL TNI

Hakim Anggota I

HULWANI, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL TNI

Hakim Anggota II

HARYO KUSWORO, S.H., M.HUM.
MARSEKAL PERTAMA TNI

Panitera Pengganti

YUDI ZACHRUMI, S.H.
LETKOL CHK NRP 11980000911167

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1-K/PMU/BDG/AL/I/2022